



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 918/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 perlu adanya penunjukan tim pengelola perguruan tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023.

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023.
- KEDUA** : Tim Pengelola Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Koordinator Perguruan Tinggi;
 - b. Koordinator Dosen; dan
 - c. Pengelola Keuangan.
- KETIGA** : Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:
- a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 - c. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
 - d. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
 - e. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - f. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - g. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 - h. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT** : Koordinator Dosen bertugas:
- a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
 - b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 - d. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
 - e. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 - f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
 - g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.

- KELIMA : Pengelola Keuangan bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
 - c. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - d. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
 - e. melakukan proses pencairan dana;
 - f. menyusun laporan keuangan; dan
 - g. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI
SURABAYA
NOMOR 918/UN38/HK/KP/2023
TAHUN
TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN
TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah,S.Pd.,M.SE	Koordinator Perguruan Tinggi
2	Hirnanda Dimas Pradana,M.Pd	Koordinator Dosen
3	Siti Ina Savira, S.Psi.,M.EdCp.	Koordinator Dosen
4	Eka Cahya Maulidiyah, M.Pd	Koordinator Dosen
5	wahyu dwi Kurniawan,S.Pd.,M.Pd	Koordinator Dosen
6	Dr.ratih dewi saputri, S.Si.,M.Si	Koordinator Dosen
7	Amalia Putri Purnamasari,S.Si.,M.Si	Koordinator Dosen
8	Muhammad Habibulloh,M.Pd	Koordinator Dosen
9	Amirusholihin, M.Sc	Koordinator Dosen
10	Ach.Yasin,S.Pd.,M.SEI	Koordinator Dosen
11	Hendry Cahyono,S.E.,M.E	Koordinator Dosen
12	Rendra Arief Hidayat, S.Pd.,M.Sc	Koordinator Dosen
13	Ambar Kusumaningsih, S.E., Ak., M.A., CA., CFE.	Koordinator Dosen
14	Nova Kristiana, S.Sn., M.Sn	Koordinator Dosen
15	Anggi Rahmad Zulfikar,M.T	Koordinator Dosen
16	Vinda Maya Setia ningrum. MA	Koordinator Dosen
17	Fitri Norhabiba, S.I Kom, M.I.Kom	Koordinator Dosen
18	Prof.Dr.hariyati,Ak.M.Si.,CA	Pengelola Keuangan
19	Hibowo,S.Kom.,M.H	Pengelola Keuangan
20	Eko Wahyudi,S.Pd.,M.H	Pengelola Keuangan
21	Budi Andriana,S.E.,Ak.,MM	Pengelola Keuangan
22	Aulia Farinduanty,S.E.,Ak,M.A	Pengelola Keuangan
23	Puspo Anggono,S.T	Pengelola Keuangan
24	Mujayanah,S.E	Pengelola Keuangan
25	Yasir Mubarak,S.kom	Pengelola Keuangan
26	Eko desi erowati	Pengelola Keuangan
27	Heru Prasetya	Pengelola Keuangan
28	Fatimah Sariri	Pengelola Keuangan
29	Anies Inayatulloh	Pengelola Keuangan
30	Fatimatuz zahro	Pengelola Keuangan
31	Oki Mushlahudin	Pengelola Keuangan
32	Reni Fiana,S.E	Pengelola Keuangan
33	Dhani andika,.S.E	Pengelola Keuangan

NO	NAMA	JABATAN
34	HelMi Halabi,S.A	Pengelola Keuangan
35	Agus Hariyanto,S.T	Pengelola Keuangan
36	Hero Yudhanto,S.Kom	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001